




Penerbitan Surat Rekomendasi Mendirikan bangunan(IMB)

No. SK : 072/24/SPM/Kec.PS/SPM/2024

Persyaratan

1. Formulir isian IMB
2. Surat pernyataan tidak keberatan dari sebelah menyembelah
3. fotocopy KTP pemohon
4. fotocopy tanda lunas PBB
5. Denah lokasi bangunan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. sesuai dengan SOP

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Kelurahan Tanjung Raman



Pemerintah Kota Prabumulih / Pemerintah Kecamatan Prabumulih
Selatan / Kelurahan Tanjung Raman

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan surat rekomendasi izin mendirikan bangunan(IMB)

Pengaduan Layanan

PENGADUAN DAPAT DISAMPAIKAN SECARA LISAN,SMS,TELEPON/ FAX, E-MAIL, ATAU MEDIA MASA YANG SELANJUTNYA AKAN DIBAHAS DALAM RAPAT INTERNAL. HASIL EVALUASI DISAMPAIKAN KE CAMAT UNTUK DITINDAK LANJUTI.